BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya kemajuan pembangunan, perekonomian dan taraf hidup masyarakat, memperhatikan indeks harga, serta perubahan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu meninjau kembali tarif retribusi jasa usaha sebagaimana diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 180 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyusunan dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan dan jangka waktu pemakaian.

(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Sewa Alat Mesin Pertanian :

NO.	JENIS TRACKTOR	TARIF (Rp./Jam)	KETERANGAN
1.	Tracktor Besar	150.000,-	Sewa sudah termasuk biaya BBM dan Sopir
2.	Tracktor Tangan	150.000,-	

b. Sewa Alat Berat dan Alat Angkut Milik Daerah:

1.	Bulldozer	Rp.	75.000,-/Jam
2.	Ekzavator	Rp.	60.000,-/Jam
3.	Motor Greder	Rp.	60.000,-/Jam
4.	Tyre Roller	Rp.	80.000,-/Jam
5.	Truck Mixer	Rp.	350.000,-/Jam
6.	Vibro Single Drum 10-12	Rp.	50.000,-/Jam
7.	Begholoader	Rp.	55.000,-/Jam
8.	Whell Loader	Rp.	6.000.000,-/Bln
9.	Stone Crusher	Rp.	7.500.000,-/Bln
10.	Roade Maintenance Unit	Rp.	5.500.000,-/Bln
11.	Mobil Asphalt Melting Ketle	Rp.	10.500.000,-/Bln
12.	Mesin Pemotong Rumput	Rp.	300.000,-/Bln
13.	Water Pump	Rp.	1.100.000,-/Bln
14.	Truck :		
	a) Truck dengan kapasitas 5 ton keatas	Rp.	9.000.000,-/Bln
	b) Truck dengan kapasitas 5 ton kebawah	Rp.	4.500.000,-/Bln
	c) Truck Tronton Mobilisasi Alat	Rp.	20.000.000/Bln
15.	Asphalt Sprayer :		
	a) Isi 200 L – 400 L	Rp.	4.000.000,-/Bln
	b) Isi 100 L – 150 L	Rp.	1.000.000,-/Bln
16.	Steamper :		
	a) Steamper Vibrating Ramer	Rp.	500.000,-/Bln
	b) Steamper Vibrating Soil	Rp.	650.000,-/Bln
17.	Mesin Giling :		
	a) Ukuran Berat 1-3 Ton	Rp.	3.000.000,-/Bln
	b) Ukuran Berat 3-6 Ton	Rp.	6.000.000,-/Bln
	c) Ukuran Berat 6-8 Ton	Rp.	15.000.000,-/Bln
	d) Ukuran Berat 8-10 Ton	Rp.	18.000.000,-/Bln

c. Sewa Mobil Pemadam Kebakaran

NO	JENIS PUNGUTAN	TARIF (Rp./Hari)	KETERANGAN
1.	Sewa Kendaraan sebagai Proteksi Kebakaran untuk pertunjukan Tempat Umum/Konser/Kampanye atau sejenisnya.	150.000,-/Unit Kend/hari	- Mobil Pemadam Kebakaran berangkat dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang Barat - Sewa belum termasuk biaya BBM dan Sopir
2.	Sewa Kendaraan untuk Simulasi	100.000,-/Unit Kend/hari	

d. Rumah Susun Sederhana Sewa

NO	JENIS PUNGUTAN	TARIF (Rp./Bln)
1.	Rumah Susun Sederhana Sewa	300.000,-/bulan

e. Sewa Bus Sekolah

NO	RUTE/AREA	TARIF (Rp./Hari)	KERETANGAN
1.	Dalam Kabupaten Tulang Bawang Barat : Panaragan Jaya, Panaragan, Pulung Kencana, Mulya Asri, Dayamurni, Karta, Gunung Katun	250.000,-/hari	- Bus Sekolah berangkat dari Kantor Dishub Kabupaten Tulang Bawang Barat - Sewa belum termasuk biaya BBM dan Sopir
2.	Luar Kabupaten Tulang Bawang Barat :		
	a. Menggala Kabupaten Tulang Bawang	350.000,/hari	
	b. Gunung Batin Kabupaten Lampung Tengah	350.000,/hari	
	c. Unit 2, Unit 1 Kabupaten Tulang Bawang	400.000,-/hari	
	d. Kota Bumi, Simpang Propau Kabupaten Lampung Utara	500.000,-/hari	

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas dan jangka waktu pemakaian.

(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sabagai berikut:

NO	JENIS	INDEK		LUAS	TARIF (Rp)	JANGKA WAKTU PEMAKAIAN
1.	Rumah Toko	PB	4	32 M2 Keatas	10.000	/bulan
		B	3	32 M2 Keatas	9.500	/bulan
		C	2	32 M2 Keatas	9.000	/bulan
		S	1	32 M2 Keatas	8.500	/bulan
2.	Toko	PB	4	Sampai Dengan 32 M^2	8.000	/bulan
		B	3	Sampai Dengan 32 M^2	7.500	/bulan
		C	2	Sampai Dengan 32 M^2	7.000	/bulan
		S	1	Sampai Dengan 32 M^2	6.500	/bulan

3.	Kios	PB	4	Sampai Dengan 6 M^2	6.000	/bulan
		B	3	Sampai Dengan 6 M^2	5.500	/bulan
		C	2	Sampai Dengan 6 M^2	5.000	/bulan
		S	1	Sampai Dengan 6 M^2	4.500	/bulan
4.	Hamparan	PB	4	Sampai Dengan 6 M^2	4.000	/bulan
		B	3	Sampai Dengan 6 M^2	3.500	/bulan
		C	2	Sampai Dengan 6 M^2	3.000	/bulan
		S	1	Sampai Dengan 6 M^2	2.500	/bulan

Letak Ruang Dagang terdiri dari:

a. paling baik (PB) letak ruang dagang yang menghadap ke jalan utama pasar;
b. baik (B) letak ruang dagang yang menghadap jalan lingkungan pasar yang dapat dilalui kendaraan roda empat;
c. cukup (C) letak ruang dagang yang menghadap jalan samping pasar;dan
d. sedang (S) letak ruang dagang yang berada dalam lorong-lorong pasar yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.

(3) Tata cara penghitungan Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dalam Pasal 9 ditetapkan dengan menggunakan rumus:
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan = Indek Letak Ruang Dagang (ILRD) x Luas Ruang Dagang (LRD) x Tarif Dasar Retribusi (TDR) x Jangka Waktu Pemakaian (JWP).

3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/Fasilitas	Tarif (Rp)
Tempat memuat dan/atau menurunkan penumpang dan atau barang bagi mobil Penumpang Umum, Mobil Bus Umum, Non Bus dan Mobil Angkutan Barang;	1. Angkutan Kota :	
	a. Mobil Penumpang	Rp. 2.000,-/hari
	b. Bus	Rp. 2.000,-/sekali masuk
	c. Taxi (mobil penumpang umum tidak dalam trayek)	Rp. 2.000,-/sekali masuk
	2. Angkutan Perbatasan : Mobil Penumpang	Rp. 2.000,-/sekali masuk
	3. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	
	a. Mobil Penumpang	Rp. 2.000,-/sekali masuk
	b. Bus	
	- Ekonomi	Rp. 2.000,-/sekali masuk
	- Eksekutive /AC	Rp. 5.000,-/sekali masuk
	4. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)	
	a. Mobil Penumpang	Rp. 5.000,-/sekali masuk
	b. Bus	
	- Ekonomi	Rp. 5.000,-/sekali masuk
	- Eksekutive / AC	Rp. 10.000,-/sekali masuk
	5. Mobil Barang atau Non Bus dan Mobil Penumpang Pribadi	Rp. 2.000,-/sekali masuk
Tempat Parkir;	1. Kendaraan Tak Umum :	
	- Mobil Penumpang	Rp. 3.000,-/sekali masuk

	- Bus - Mobil Angkutan Barang - Sepeda motor 2. Kendaraan yang menginap :	Rp. 5.000,-/sekali masuk Rp. 5.000,-/sekali masuk Rp. 2.000,-/sekali masuk Rp. 5.000,-/hari
Kios;	Tempat Usaha	Rp. 5.000,-/m^2/bulan
Sarana Kebersihan Umum;	a. Pemakaian Fasilitas Kamar Mandi Umum b. WC Umum c. Pengambilan Air	Rp. 2.000,-/sekali masuk Rp. 2.000,-/sekali masuk Rp. 1.000,-/pikul

4. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

No.	Jenis Tempat /Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Parkir di Pelataran/Lingkungan Parkir dan Taman Parkir	Truk Gandeng, Trailer, Container	10.000,- 5.000,-	1 x parkir 2 jam pertama 1 Jam berikutnya
		Bus & Truk	5.000,- 3.000,-	1 x parkir 2 jam pertama 1 Jam berikutnya
		Angkutan Box	4.000,- 2.000,-	1 x parkir 2 jam pertama 1 Jam berikutnya
		Sedan, Jeep, Minibus, Pick-up	2.000,- 1.000,-	1 x parkir 2 jam pertama 1 Jam berikutnya
		Sepeda Motor	2.000,- 1.000,-	1 x parkir 2 jam pertama 1 Jam berikutnya
2.	Gedung Parkir	Angkutan Box	4.000,- 2.000,-	1 x parkir 2 jam pertama 1 Jam berikutnya
		Sedan, Jeep, Minibus, Pick-up	2.000,- 1.000,-	1 x parkir 2 jam pertama 1 Jam berikutnya
		Sepeda Motor	2.000,- 1.000,-	1 x parkir 2 jam pertama 1 Jam berikutnya
3.	Parkir Insidentil	Truk Gandeng, Trailer, Container	10.000,- 5.000,-	1 x parkir 2 jam pertama 1 Jam berikutnya
		Bus & Truk	5.000,- 3.000,-	1 x parkir 2 jam pertama 1 Jam berikutnya
		Angkutan Box	4.000,- 2.000,-	1 x parkir 2 jam pertama 1 Jam berikutnya
		Sedan, Jeep, Minibus, Pick-up	2.000,- 1.000,-	1 x parkir 2 jam pertama 1 Jam berikutnya
		Sepeda Motor	2.000,- 1.000,-	1 x parkir 2 jam pertama 1 Jam berikutnya

5. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Tarif Masuk Objek Wisata		
	a. Dewasa	5.000,-	Per orang
	b. Anak-anak	3.000,-	Per orang
	c. Kendaraan (Minibus)	5.000,-	Sekali masuk
	d. Kendaraan (Bus)	10.000,-	Sekali masuk
	e. Kendaraan (Sepeda Motor)	3.000,-	Sekali masuk
2.	Sewa Fasilitas		
	a. Area Agrowisata (Kebun Buah)	20.000,-	Sekali masuk
	b. Kolam Pemancingan	10.000,-	Per orang
	c. Sewa Lahan/Areal Perkemahan	50.000,-	Per hari
	d. Sewa Lahan Penjualan Souvernir & Makanan	10.000,-	M^2/bulan
	e. Sewa Cottage	350.000,-	Unit/hari
	f. Sewa Pemakaian Gedung Sessat Agung Agung pada Siang hari :		
	1) Untuk keperluan Pemerintah	0,-	
	2) Untuk keperluan Swasta/Perorangan	3.000.000,-	/hari
	g. Sewa Pemakaian Gedung Sessat Agung pada Malam hari :		
	1) Untuk keperluan Pemerintah	0,-	
	2) Untuk keperluan Swasta/Perorangan	3.250.000,-	/Malam
	h. Sewa los komplek Gedung Sessat Agung	25.000,-	/bulan
3.	Sewa Sarana Olah Raga		
	a. Retribusi pemakaian Gedung Olahraga		
	1) Untuk Kegiatan Pemerintah dan Dispensasi Pengkab Olahraga	0,-	
	2) Untuk Pertandingan yang dilaksanakan oleh umum	300.000,-	/hari
	3) Untuk Kegiatan Sosial	1.000.000,-	/hari
	4) Untuk Kegiatan Umum Non Komersil	2.000.000,-	/hari
	5) Untuk Kegiatan Semi Komersil	3.000.000,-	/hari
	6) Untuk Kegiatan Komersil	4.000.000,-	/hari
	7) Untuk Latihan Rutin	50.000,-	/latihan
	b. Retribusi Lapangan Futsal		
	1) Untuk kegiatan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah	0,-	
	2) Untuk pertandingan yang dilakukan oleh umum	200.000,-	/hari
	3) Untuk latihan rutin siang	30.000,-	/jam
	4) Untuk latihan rutin malam	40.000,-	/jam
	c. Retribusi lapangan tenis		
	1) Untuk kegiatan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah	0,-	
	2) Untuk pertandingan yang dilakukan oleh umum	300.000,-	/hari
	3) Untuk kegiatan komersil	2.000.000,-	/hari
	4) Untuk latihan rutin siang	75.000,-	/hari
	5) Untuk latihan rutin malam	85.000,-	/malam
	d. Retribusi lapangan bulu tangkis		
	1) Untuk kegiatan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah	0,-	
	2) Untuk pertandingan yang dilakukan oleh umum	300.000,-	/hari
	3) Untuk kegiatan komersil	2.000.000,-	/hari
	4) Untuk latihan rutin siang	75.000,-	/hari
	5) Untuk latihan rutin malam	85.000,-	/malam

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
Kasubag PPHAD	

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 25 APRIL 2019

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 26 APRIL 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

HERWAN SAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 123

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, PROVINSI LAMPUNG : 01 / 853 / TBB / 2019